



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**Y I M I**, Jabatan Direktur I Perseroan Komanditer (CV) Anugerah Setiawan, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 44 Rt. 02/Rw. 08 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SIDEM SRI RAHARJO, S.H. dan ADE EVA YUNI WINTHYA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Jalan Beringin No. 7 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Mei 2016, **semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Pemanding** ;

**M e l a w a n :**

**1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta, **semula sebagai Tergugat I, sekarang disebut sebagai Terbanding I** ;

**2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Merdeka No. 7 Pekalongan, , **semula sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Terbanding II** ;

dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah memberikan kuasa kepada Rian Dwi Anggoro, S.H, Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/KUASA/ LGD/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 Juni 2016

**3. FARTISAHWATI**, beralamat di Kelurahan Pabean Rt. 01/ Rw. 04, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, **semula sebagai Tergugat III, sekarang disebut sebagai Terbanding III** ;

**4. YANUARIKA WIDODO**, beralamat di Dukuh Kranding Cokrah Rt. 01/Rw. 03 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, **semula sebagai Tergugat IV, sekarang disebut sebagai Terbanding IV** ;

**5. ARIESIANI dahulu SIE LIANG TJOE**, beralamat di Jalan Kurinci No. 24 Rt. 02/Rw. 07, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, **semula sebagai Tergugat V, sekarang disebut sebagai Terbanding V** ;

Hal 1 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat V/Terbanding V telah memberikan kuasa kepada Sutoyo, S.H Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum Sutoyo, S.H & Rekan. Beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kradenan Gg.4 Pekalongan dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2017 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 297/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 November 2016 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pkl ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.PKL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 05 tanggal 02 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Pekalongan Darosy Ernya Meigafatma,SH; Tergugat I melalui Tergugat II memberikan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk Kredit Yasa Griya (Kredit Modal Kerja Konstruksi) akan dipergunakan untuk pembiayaan Perumahan GREEN PURI ASRI II berlokasi di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang sebanyak 85 Unit dengan rincian Rumah Type 39/72 : 14 Unit; Type 39/78: 35 Unit; Type 39/90 : 13 Unit; Rumah Type 39/100 : 1 Unit; Type 39/100 : 10 Unit dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1310/Purwosari; Surat Ukur Nomor : 00563/Purwosari/2009 tanggal 20 Mei 2009 Luas : 12.360 M2 atas – nama Hendro Setiawan terletak di Desa Purwosari; Kecamatan Comal; Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa, SHM No. 1310 tersebut kemudian dipecah menjadi 85 (delapan puluh lima) buah, sebagai – berikut :

Hal 2 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. SHM No. 1800  | 43. SHM No. 1830 |
| 2. SHM No. 1799  | 44. SHM No. 1828 |
| 3. SHM No. 1793  | 45. SHM No. 1829 |
| 4. SHM No. 1792  | 46. SHM No. 1844 |
| 5. SHM No. 1791  | 47. SHM No. 1843 |
| 6. SHM No. 1794  | 48. SHM No. 1842 |
| 7. SHM No. 1790  | 49. SHM No. 1841 |
| 8. SHM No. 1797  | 50. SHM No. 1840 |
| 9. SHM No. 1818  | 51. SHM No. 1850 |
| 10. SHM No. 1807 | 52. SHM No. 1852 |
| 11. SHM No. 1806 | 53. SHM No. 1851 |
| 12. SHM No. 1805 | 54. SHM No. 1853 |
| 13. SHM No. 1808 | 55. SHM No. 1854 |
| 14. SHM No. 1804 | 56. SHM No. 1871 |
| 15. SHM No. 1798 | 57. SHM No. 1870 |
| 16. SHM No. 1797 | 58. SHM No. 1869 |
| 17. SHM No. 1801 | 59. SHM No. 1873 |
| 18. SHM No. 1827 | 60. SHM No. 1874 |
| 19. SHM No. 1826 | 61. SHM No. 1872 |
| 20. SHM No. 1825 | 62. SHM No. 1901 |
| 21. SHM No. 1824 | 63. SHM No. 1900 |
| 22. SHM No. 1823 | 64. SHM No. 1899 |
| 23. SHM No. 1822 | 65. SHM No. 1897 |
| 24. SHM No. 1821 | 66. SHM No. 1898 |
| 25. SHM No. 1837 | 67. SHM No. 1916 |
| 26. SHM No. 1836 | 68. SHM No. 1915 |
| 27. SHM No. 1846 | 69. SHM No. 1914 |
| 28. SHM No. 1845 | 70. SHM No. 1912 |
| 29. SHM No. 1847 | 71. SHM No. 1913 |
| 30. SHM No. 1848 | 72. SHM No. 1920 |
| 31. SHM No. 1849 | 73. SHM No. 1919 |
| 32. SHM No. 1859 | 74. SHM No. 1921 |
| 33. SHM No. 1855 | 75. SHM No. 1017 |
| 34. SHM No. 1856 | 76. SHM No. 1918 |
| 35. SHM No. 1858 | 77. SHM No. 1930 |
| 36. SHM No. 1820 | 78. SHM No. 1929 |
| 37. SHM No. 1819 | 79. SHM No. 1931 |
| 38. SHM No. 1835 | 80. SHM No. 1932 |

Hal 3 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 39. SHM No. 1834 | 81. SHM No. 1933 |
| 40. SHM No. 1833 | 82. SHM No. 1951 |
| 41. SHM No. 1832 | 83. SHM No. 1950 |
| 42. SHM No. 1831 | 84. SHM No. 1948 |

85. SHM No. 1949

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Akta Nomor : 72 CV. Anugerah Setiawan; YIMI sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur I berhak mewakili perseroan didalam dan diluar hukum dalam hal urusan dan untuk semua tindakan asal saja dalam lingkungan yang ditentukan untuk tujuan perseroan, baik untuk melakukan tindakan milik maupun tindakan pengurusan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan dengan ketentuan untuk :

- Memperoleh, melepaskan, atau memindahkan hak atas benda - benda tetap/tak bergerak bagi atau kepunyaan perseroan;
- Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas - nama perseroan;
- Membebani kekayaan perseroan;
- Mengikat perseroan sebagai penjamin, dan
- Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kekuasaan itu harus dengan persetujuan dari salah satu komisaris;

4. Bahwa, setelah kredit lunas Penggugat kesulitan mengambil sertifikat pecahan, tetapi tanpa persetujuan Penggugat lebih dahulu Tergugat I dan II telah menyerahkan beberapa sertifikat kepada Tergugat III, IV dan V, sebagai - berikut :

a. Kepada Tergugat III : - pada tanggal 5 September 2012 menerima SHM No. 1824 dan SHM No. 1825

- pada tanggal 21 Pebruari 2013 menerima SHM No. 1836 dan 1846
- pada tanggal 4 April 2013 menerima SHM No. 1914
- pada tanggal 16 April 2013 menerima SHM No.

Hal 4 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1901; SHM No.1899 dan SHM No.1900

- pada tanggal 7 Oktober 2013 menerima SHM No. 1916

- pada tanggal 18 Desember 2013 menerima SHM No.1931

b. Kepada Tergugat IV pada tanggal 9 Januari 2014 menerima **SHM No. 1808;**

c. Kepada Tergugat V : - pada tanggal 6 Januari 2015 menerima **SHM No.1823; SHM No. 1819; SHM No. 1943**

- pada tanggal 12 Mei 2015 menerima **SHM No. 1948**

- pada tanggal 20 Mei 2015 menerima **SHM No. 1950; SHM No. 1870; SHM No. 1800**

5. Bahwa, tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) maka penyerahan sertifikat mana batal demi hukum dan peralihan hak maupun segala macam surat atau akta apapun jenisnya, bentuknya dan sifatnya yang diterbitkan berdasarkan sertifikat tersebut adalah batal demi hukum;

6. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immaterial yang harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus, sebagai – berikut :

## 6.1. KERUGIAN MATERIIL :

a. Hilangnya keuntungan dari Rencana Penjualan Dan Anggaran Biaya (RPAB) Perumahan “GREEN PURI ASRI II” sebesar Rp.1.399.074.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);

b. Kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dari keuntungan RPAB menjadi modal kerja perusahaan

Hal 5 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar 5% (lima persen) yaitu Rp.1.399.074.000,- X 5% = Rp. 9.995.370,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terhitung mulai sejak gugatan dalam perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Honorarium pengacara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

## 6.2. **KERUGIAN IMMATERIL :**

Akibat adanya perselisihan dalam perkara ini maka Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi usaha dan masyarakat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

7. Bahwa, Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa memiliki dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai sertifikat – sertifikat pecahan yang mendapatkan secara langsung atau tidak langsung dari Tergugat I dan II agar dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan bersih dari segala pembebanan apapun jenisnya, bentuknya atau sifatnya dan bilamana perlu dengan menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);

8. Bahwa, demi kepentingan Penggugat maka harta benda Para Tergugat baik yang tetap atau yang bergerak khususnya sebidang tanah dan bangunan gedung yang berdiri diatasnya hak milik Tergugat I dan II yang terletak di Jl. Merdeka No. 7 Kota – Pekalongan diletakan dalam sita jaminan (conservatoir beslag);

9. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela agar dihukum secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi dalam putusan ini untuk seluruhnya;

10. Bahwa, karena Penggugat mempunyai bukti – bukti yang kuat dan otentik maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;

Hal 6 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa, Para Tergugat secara tanggungrenteng agar dihukum membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan putusan, sebagai – berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
3. Menyatakan sah bahwa jaminan SHM No. 1310 dipecah menjadi 85 (delapan puluh lima) buah sertifikat sebagaimana dimaksud pada Fundamentum petendi/Posita Nomor : 2 dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa setelah kredit lunas sertifikat-sertifikat pecahan belum diserahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat seluruhnya;
5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan sertifikat pecahan yang diberikan kepada pihak lain batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sertifikat-sertifikat pecahan batal demi hukum dan segala surat atau akta apapun jenisnya, bentuknya atau sifatnya yang diterbitkan berdasarkan sertifikat pecahan tersebut batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa memiliki dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai sertifikat – sertifikat pecahan yang mendapatkan dari Tergugat I dan II secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan bersih dari segala pembebanan apapun jenisnya, bentuknya atau sifatnya dan bilamana perlu dengan menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi materiil, sebagai – berikut :
  - a. Hilangnya keuntungan dari RPAB sebesar Rp.1.399.074.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - b. Hilangnya keuntungan setiap bulan sebesar 5% (lima persen) dari modal kerja Rp.1.399.074.000,- terhitung mulai sejak gugatan

Hal 7 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 5% X Rp.1.399.074.000,- X 1 bulan = Rp.9.095.370,- (sembilan juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Honorarium pengacara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwngsom) setiap hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) manakala mereka tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar biaya perkara ini;

## ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

### 2. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

#### 2.1. **GEMIS AANHOEDA NIGHEID : PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT SALAH/KELIRU**

2.1.1. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*.

Hal 8 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1.2.** Bahwa gugatan **PENGUGAT** ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Jl. Gajahmada No. 1 Jakarta, sebagai **TERGUGAT I** dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan, Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan, sebagai **TERGUGAT II**

**2.1.3.** Bahwa pada faktanya, sebagai suatu Badan Hukum Perseroan, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk hanya ada satu penyebutan yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dalam hal bertindak di Wilayah Pekalongan adalah melalui (cq) kantor cabangnya yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan, Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan, sehingga dengan demikian penyebutan yang seharusnya adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan, Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan.

**2.1.4.** Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan di atas, jelas gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *Person* **TERGUGAT** di dalam surat gugatan **PENGUGAT** adalah kurang tepat dan keliru karena mengesankan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah 2 (dua) badan hukum yang terpisah, padahal pada kenyataannya adalah 1 (satu) badan hukum.

**2.1.5.** Bahwa berdasarkan butir 2.1.1 dan 2.1.4. di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi **TERGUGAT** dan menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)**.

## 2.2. DISKUALIFIKASI IN PERSON

**2.2.1.** Bahwa dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa Comanditaire Venoontschap (Perseroan Komanditer) terdiri dari 2 (dua) persero yaitu Persero Komplementer (Persero Aktif) dan Persero Komanditer (Persero Diam).

**2.2.2.** Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Setiawan Nomor 72

Hal 9 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma, S.H Notaris di Kota Pekalongan, terdapat Pengurus (Persekutuan) lain yang ditunjuk sebagai Pengurus Aktif adalah Saudara Rio Santoso Setiawan serta Pengurus Komanditer yaitu Yudianto Setiawan dan Jokyarto Setiawan.

**2.2.3.** Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Setiawan Nomor 72 tanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma, S.H Notaris di Kota Pekalongan, disebutkan : "Direktur (dan atau wakil Direktur apabila jabatan tersebut ada) berhak untuk mewakili perseroan ini di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang (badan) lain dan sebaliknya orang (badan) lain kepada perseroan dan di dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) dan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dengan tidak yang dikecualikan.

**2.2.4.** Bahwa tindakan **PENGUGAT** yang secara sepihak mewakili CV Anugerah Setiawan dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* sangat bertentangan dengan tujuan pendirian Persekutuan Komanditer yang tersirat di dalam Pasal 19 KUHD yang berbunyi :

*"Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang".*

**2.2.5.** Bahwa tindakan **PENGUGAT** melayangkan gugatan perkara *a quo* terhadap **PARA TERGUGAT** dengan mengatasnamakan CV. Anugerah Setiawan jelas **tidak tepat** dan sangat mengada-ada, karena pada kenyataannya pengurus aktif Saudara Rio Santoso Setiawan selaku Direktur II CV. Anugerah Setiawan dan Pengurus Komanditer Saudara Yudianto Setiawan dan Jokyarto Setiawan adalah kesemuanya pihak yang ditarik sebagai para tergugat dalam

Hal 10 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Pkl di Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah mendapatkan putusan Banding Nomor 88/Pdt/2016/PT SMG. Fakta ini menandakan bahwa para pengurus baik aktif dan Komanditer tidak memberikan persetujuan kepada **PENGGUGAT** untuk melaksanakan gugatan perkara *a quo* kepada **PARA TERGUGAT**.

**2.2.6.** Bahwa berdasarkan butir 2.2.1 dan 2.2.5. di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak mempunyai Legal Standing. Maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi **TERGUGAT** dan menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)**.

## 3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

### 3.1. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan

**3.1.1.** Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas pernyataan **PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT**.

**3.1.2.** Bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak menyatakan bahwa dasar hukum mana yang menjadi dasar **PENGGUGAT** menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum.

**3.1.3.** Bahwa persangkaan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), namun ternyata di dalam gugatannya, Penggugat tidak mampu merumuskan dan menjelaskan tindakan seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sehingga disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum.

**3.1.4.** Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir

Hal 11 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)* :

- Dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau;
- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau;
- Dalam dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.

## 3.2. Tidak Jelas Objek Perkara Yang di Gugat dan Petitum Gugatan Tidak jelas

**3.2.1.** Bahwa PENGUGAT didalam Posita menyebutkan bahwa PENGUGAT telah dirugikan dengan diserahkannya beberapa sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.. 1310/Purwosari luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Namun di dalam Petitum PENGUGAT mendalilkan bahwa sertifikat pecahan belum dikembalikan kepada PENGUGAT seluruhnya.

**3.2.2.** Bahwa demikian telah jelas bahwa dalil PENGUGAT antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan tidak saling mendukung.

**3.2.3.** Bahwa terhadap posita dan petitum objek perkara yang menjadi sengketa a quo dalam perkara ini tidak jelas dan membingungkan, jika dicermati **PENGUGAT** di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa **PENGUGAT** mengalami kesulitan untuk proses pengambilan sertifikat di tempat **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** pada saat setelah dilakukan pelunasan, namun dalam petitum **PENGUGAT** menentukan obyek perkara adalah sertifikat yang diserahterimakan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V pada saat kredit masih berjalan.

**3.2.4.** Bahwa Dengan demikian jelas dalil **PENGUGAT** tersebut hanya merupakan asumsi dan persangkaan **PENGUGAT** semata tanpa didasari atas fakta hukum, dengan demikian dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap

Hal 12 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidedeijke en bepaalde concludie*).

**3.2.5.** Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan **PENGUGAT a quo** yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak gugatan **PENGUGAT**, atau setidaknya tidaknya gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** uraikan diatas, maka **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dan menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **NO (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*)**.

## DALAM PROVISI

1. Bahwa sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum sama sekali atas tuntutan provisi **PENGUGAT** yang pada pokoknya meminta agar diletakan sita jaminan terhadap harta benda baik yang tetap atau yang bergerak khususnya milik **TERGUGAT II** yaitu sebidang tanah dan bangunan di Jalan Merdeka No. 7 Pekalongan.
2. Bahwa tuntutan provisi **PENGUGAT** tersebut butir 1 di atas tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan hukum dan bukti pendukung yang kuat, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
3. Bahwa karena tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka atas permohonan provisi **PENGUGAT** agar diberikan putusan jalan terus kendati ada upaya hukum apapun bentuknya (***Uitvoerbaar Bij Vooraad***) tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
4. Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (***Uitverbaar Bij Vooraad***) dan Provisionil dengan tegas

Hal 13 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

5. Bahwa dengan demikian permohonan provisi PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yang tidak disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa *a quo*, serta dengan syarat-syarat untuk dapat diberikannya putusan provisionil sebagaimana disebutkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung diatas tidak dapat dipenuhi oleh PENGGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas bahwa tuntutan provisi PENGGUGAT sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi PENGGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi dan provisi di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini juga menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara atas Gugatan.

21 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam provisi tersebut diatas, dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini.

22 Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

23 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara butir 1 adalah sangat tidak jelas dan membingungkan. PENGGUGAT mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari Luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan dipecah sebanyak 85 unit guna membangun proyek perumahan Green Puri Asri II dengan rincian :

-Rumah type 39/72 = 14 unit

Hal 14 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah type 39/78 = 35 unit
- Rumah type 39/100 = 1 unit
- Rumah type 39/100 = 10 unit

Dalil gugatan tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang tercantum di dalam Pasal 1 akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma, Sarjana Hukum Notaris di Kota Pekalongan, yang menyebutkan bahwa CV. Anugerah Setiawan mendapatkan fasilitas kredit dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** guna membangun proyek perumahan Green Puri Asri II yang berlokasi di Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sebanyak 85 unit yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 1310/Purwosari luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan, dengan rincian sebagai berikut :

- Rumah type 39/72 = 14 unit
- Rumah type 39/78 = 35 unit
- Rumah type 39/90 = 13 unit
- Rumah type 39/108 = 4 unit
- Rumah type 39/180 = 19 unit

24 Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membenarkan dalil gugatan **PENGUGAT** butir 2.

25 Bahwa dalil gugatan **PENGUGAT** dalam Pokok Perkara **butir 3** adalah **tidak benar** dan **mengada-ada**

1. Bahwa sesuai dengan **akta pendirian CV. Anugerah Setiawan Nomor 72 tanggal 29 November 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma,S.H Notaris di Kota Pekalongan**, maka kedudukan **PENGUGAT** adalah **Direktur I** CV. Anugerah Setiawan dan **PENGUGAT** adalah bukan satu-satunya pengurus/sekutu di dalam CV. Anugerah Setiawan, melainkan masih ada sekutu aktif lainnya yaitu Rio Santoso Setiawan dan sekutu Komanditer terdiri dari Yudianto Setiawan dan Jokyarto Setiawan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Setiawan Nomor 72 tanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma,S.H Notaris di Kota Pekalongan, disebutkan : " Direktur (dan atau wakil Direktur apabila jabatan tersebut ada) berhak untuk mewakili perseroan ini di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan, maka dari itu berhak untuk

Hal 15 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat perseroan kepada orang (badan) lain dan sebaliknya orang (badan) lain kepada perseroan dan di dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) dan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dengan tidak yang dikecualikan."

3. Bahwa tindakan **PENGGUGAT** dengan mengatasnamakan CV. Anugerah Setiawan jelas **tidak tepat** dan sangat mengada-ada, karena pada kenyataannya pengurus aktif Saudara Rio Santoso Setiawan selaku Direktur II CV. Anugerah Setiawan dan Pengurus Komanditer Saudara Yudianto Setiawan dan Jokyanto Setiawan adalah kesemuanya pihak yang ditarik sebagai para tergugat dalam perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Pkl di Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah mendapatkan putusan Banding Nomor 88/Pdt.2016/PT.SMG. Fakta ini menandakan bahwa para pengurus baik aktif dan Komanditer tidak memberikan persetujuan kepada **PENGGUGAT** untuk melaksanakan gugatan perkara *a quo* kepada **PARA TERGUGAT**.

26 Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** dalam Pokok Perkara **butir 4** adalah **tidak benar** dan **mengada-ada**.

1. Bahwa terdapat ketidakjelasan di dalam dalili gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT** mengalami kesulitan mengambil sertifikat pecahan setelah terjadinya pelunasan, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di dalam gugatan adalah sertifikat pecahan dari SHM No. 1310/Purwosari yang proses pengambilannya pada saat kredit belum dilakukan pelunasan.

2. Perlu **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sampaikan bahwa melalui Perjanjian Kerjasama nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma,S.H Notaris di Kota Pekalongan, CV. Anugerah Setiawan melakukan kerjasama dengan Hendro Setiawan selaku pemegang Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1310/Purwosari/2009 , dengan luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya.

3. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut hanya mengatur tentang penunjukan **PENGGUGAT** untuk melakukan Pembangunan rumah-rumah berikut prasarana-prasarana lainnya, termasuk prasarana umum seperti jalan, listrik, air, sebagaimana

Hal 16 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam maksud dan tujuan dari timbulnya Perjanjian Kerjasama nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma, S.H Notaris di Kota Pekalongan tersebut adalah tertuang dalam Pasal 1 yaitu :

*"Pembangunan rumah-rumah berikut prasarana-prasarana lainnya, termasuk prasarana umum seperti jalan, listrik, air, dan sebagainya, sebagai pendukung berdirinya suatu perumahan, kepada pihak kedua yang menerima baik tugas, pekerjaan tersebut untuk dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :*

*Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak."*

4. Bahwa dengan demikian, telah jelas tidaklah disebutkan mengenai peralihan hak atas tanah di dalam Perjanjian kerjasama nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 melainkan hanya menyebutkan mengenai pemberian tugas kepada CV. Anugerah Setiawan guna pembangunan proyek perumahan Green Puri Asri Comal yang dibangun diatas SHM No. 1310/Purwosari.

5. Bahwa perlu diketahui sebelumnya PENGUGAT selama masa berjalannya kredit tidak pernah berhubungan dan terlibat secara langsung berkomunikasi dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam hal proses pembayaran angsuran kredit dan pembangunan proyek perumahan Green Puri Asri II Comal yang dibiayai oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. PENGUGAT datang dan menghadap kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** setelah mengetahui bahwa kredit telah dilunasi oleh TERGUGAT V .

6. Bahwa yang berhak melakukan pengambilan sertifikat pecahan dari SHM No. 1310/Purwosari adalah pengurus CV. Anugerah Setiawan dan pemilik sertifikat yaitu Hendro Setiawan atau kuasanya atau ahli warisnya.

7. Bahwa prosedur penyerahan sertifikat oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V pada saat kredit masih berjalan maupun setelah terjadi pelunasan, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan pengambilan sertifikat didahului dengan penebusan adalah atas adanya **permohonan dari CV. Anugerah Setiawan dan proses pengambilannya dilakukan oleh** kuasa

Hal 17 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Setiawan dan atau ahli waris Hendro Setiawan pada saat setelah Hendro Setiawan meninggal dunia.

27 Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT** dalam Pokok Perkara **butir 5** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga segala penyerahan sertifikat serta peralihan hak maupun segala macam surat atau akta apapun jenisnya, bentuk dan sifatnya yang diterbitkan berdasarkan sertifikat tersebut adalah batal demi hukum.

1. Bahwa suatu perbuatan dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur seperti yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

a. Unsur Perbuatan ;

Bahwa adanya perbuatan yang dimaksud ini adalah perbuatan yang aktif maupun perbuatan yang pasif.

b. Unsur Perbuatan tersebut dengan hukum ;

Bahwa menurut yurisprudensi, perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu :

Bertentangan dengan hak subyektif orang lain

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

Bertentangan dengan kesusilaan.

Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

c. Unsur kesalahan ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan ataupun kesengajaan.

d. Unsur kerugian ;

Bahwa akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain, yang dapat berupa kerugian materiil ataupun immateriil.

e. Unsur kausalitas ;

Bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT, hubungan itu harus jelas, sehingga dapat dibuktikan untuk dikabulkan.

Hal 18 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah Kreditur beritikad baik yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

a. Bahwa melalui Perjanjian Kerjasama nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma,S.H Notaris di Kota Pekalongan, maka CV. Anugerah Setiawan melakukan kerjasama dengan Hendro Setiawan selaku pemegang Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1310/Purwosari/2009, dengan luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang .

b. Bahwa maksud dan tujuan dari timbulnya Perjanjian Kerjasama nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma,S.H Notaris di Kota Pekalongan tersebut adalah tertuang dalam Pasal 1 yaitu :

*"Pembangunan rumah-rumah berikut prasarana-prasarana lainnya, termasuk prasarana umum seperti jalan, listrik, air, dan sebagainya, sebagai pendukung berdirinya suatu perumahan, kepada pihak kedua yang menerima baik tugas, pekerjaan tersebut untuk dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :*

*Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak."*

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut CV. Anugerah Setiawan mengajukan permohonan kredit konstruksi di tempat **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** guna membangun proyek perumahan Green Puri Asri II yang berlokasi di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.

d. Bahwa permohonan kredit konstruksi oleh CV. Anugerah Setiawan disetujui dan dilaksanakan realisasi kredit pada tanggal 2 Februari 2011 dengan nomor akta Perjanjian Kredit 05 yang dibuat dihadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma,S.H Notaris di Kota Pekalongan, plafond kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan nomor kredit 00032-01-11-000075-7.

Hal 19 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa perbuatan **perikatan** sebagaimana dimaksud butir d di atas, **dihadiri dan disepakati oleh dan atau antara para pihak yang terkait dalam perjanjian**. Hal tersebut adalah **sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :**

**Pasal 1233 KUHPerdata**

***Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang***

**Pasal 1320 KUHPerdata**

***Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:***

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. Kecakapan untuk suatu perikatan;***
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;***
- 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.***

f. Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 1310/Purwosari dengan luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan yang menjadi agunan kredit konstruksi di tempat **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tersebut di pecah menjadi 85 unit sertifikat yang keseluruhan masih tertulis atas nama Hendro Setiawan

g. Bahwa dengan demikian, telah jelas disebutkan mengenai hak atas kepemilikan tanah SHM No. 1310/Purwosari dengan luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> yang dipecah menjadi 85 unit adalah benar masih menjadi milik Hendro Setiawan, tidaklah disebutkan mengenai peralihan hak atas tanah di dalam Perjanjian kerjasama nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 melainkan hanya menyebutkan mengenai pemberian tugas kepada CV. Anugerah Setiawan guna pembangunan proyek perumahan Green Puri Asri Comal yang dibangun diatas SHM No. 1310/Purwosari.

h. Bahwa perlu diketahui sebelumnya **PENGUGAT** selama masa berjalannya kredit tidak pernah berhubungan dan terlibat secara langsung berkomunikasi dengan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dalam hal proses pembayaran angsuran kredit dan pembangunan proyek perumahan Green Puri Asri II Comal yang dibiayai oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**. **PENGUGAT** datang dan menghadap kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**

Hal 20 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar bahwa kredit telah dilunasi oleh  
TERGUGAT V.

i. Bahwa pelunasan kredit dilakukan oleh TERGUGAT V pada tanggal 3 Juni 2015. Dasar daripada TERGUGAT V melakukan pelunasan adalah dengan adanya Kuasa Nomor 39 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Waluyo, S.H Notaris di Kabupaten Pematang.

j. Bahwa kuasa nomor 39 tanggal 27 Oktober 2014 adalah kuasa yang diberikan oleh ahli waris Hendro Setiawan yaitu Rio Santoso Setiawan ( Direktur II CV. Anugerah Setiawan), Yudianto Setiawan (Pengurus Komanditer CV. Anugerah Setiawan), Jokyarto Setiawan (Pengurus Komanditer CV. Anugerah Setiawan), mereka keseluruhan bertindak atas nama ahli waris Saudara Hendro Setiawan selaku pemilik tanah SHM No, 1310/Purwosari. Kuasa diberikan kepada Ariesianti (selaku isteri Saudara Hendro Setiawan) untuk melaksanakan pelunasan atas pinjaman di tempat **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

k. Bahwa setelah adanya pelunasan kredit oleh TERGUGAT V, muncul perselisihan mengenai siapa yang berhak mengambil sertifikat di tempat TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

l. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II beberapa kali kesempatan telah mengundang seluruh ahli waris Saudara Hendro Setiawan yang didalamnya termasuk pengurus CV. Anugerah Setiawan dengan PENGUGAT, didalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat mengenai siapa yang berhak mengambil sisa sertifikat agunan di tempat **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

m. Bahwa prosedur penyerahan sertifikat pada saat kredit masih berjalan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan pengambilan sertifikat yang didahului dengan penebusan adalah atas adanya permohonan dari CV. Anugerah Setiawan.

n. Bahwa selanjutnya penyerahan sertifikat pecahan berdasarkan surat permohonan dari CV. Anugerah Setiawan dikarenakan adanya pembayaran oleh konsumen secara tunai.

Hal 21 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa pembayaran tunai oleh konsumen kepada CV. Anugerah Setiawan diteruskan dengan penebusan sertifikat dengan dasar surat permohonan kepada **TERGUGAT I I** dan **TERGUGAT II**.

p. Bahwa yang berhak melakukan pengambilan sertifikat pecahan dari SHM No. 1310/Purwosari adalah Pengurus CV. Anuegerah Setiawan dan pemilik sertifikat yaitu Hendro Setiawan atau kuasanya atau ahli warisnya.

q. Bahwa prosedur penyerahan sertifikat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V pada saat kredit masih berjalan maupun setelah terjadi pelunasan, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan pengambilan sertifikat didahului dengan penebusan adalah atas adanya permohonan dari CV. Anugerah Setiawan dan proses pengambilannya dilakukan oleh kuasa Hendro Setiawan dan ahli waris Hendro Setiawan pada saat Hendro Setiawan meninggal dunia.

78 Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT** dalam Pokok Perkara **butir 6**

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tegas dinyatakan bahwa *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan **PENGGUGAT** mengenai kerugian materiil dan kerugian imateriil **sangat tidak mendasar dan terkesan mengada-ada**, CV. Anugerah Setiawan yang melaksanakan realisasi kredit pada tanggal 2 Februari 2011 dengan plafond kredit Rp. 2.000.000.000 dapat di lakukan pelunasan pada tanggal 3 Juni 2015 dan masih menyisakan 15 unit sertifikat pecahan dari SHM No. 1310/Purwosari. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa keuangan CV. Anugerah Setiawan dalam kondisi baik yang artinya tidak mengalami kerugian seperti apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya. Selama berjalannya masa kredit tersebut CV. Anugerah Setiawan tidak

Hal 22 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah termasuk ke dalam kualitas kredit NPL (Noan Performing Loan).

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan tegas menolak dalil **PENGUGAT** baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**, sebab tidak ada satupun perbuatan/tindakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 KUHPerdata, karena jelas-jelas penyerahan sertifikat pecahan SHM No. 1310/Purwosari kepada **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan/tindakan melawan hukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, oleh karenanya **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng atas kerugian materiil sebesar Rp. 1.609.069.370 dan imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 yang diderita **PENGUGAT**.

5. Bahwa karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PENGUGAT** baik materiil dan imateriil tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi **PENGUGAT** dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.

79 Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGUGAT** dalam Pokok Perkara **butir 7**.

1. **PENGUGAT** di dalam dalil gugatannya meminta yang pada pokoknya memerintahkan kepada siapa saja yang telah menerima sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari luas tanah 12.360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan dari **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada **PENGUGAT** dalam keadaan utuh dan bersih dari segala pembebanan apapun jenisnya, bentuknya atau

Hal 23 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya. Dalil tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa CV. Anugerah Setiawan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Hendro Setiawan yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama No. 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Darosy Ernya Meigafatma, Sarjana Hukum Notaris di Kota Pekalongan guna pembangunan proyek perumahan Green Puri Asri II Comal yang dibangun diatas Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari tertulis atas nama Hendro Setiawan.

3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Saudara Hendro Setiawan memberikan tugas kepada CV. Anugerah Setiawan yang tertuang dalam Pasal 1 yaitu :

*"Pembangunan rumah-rumah berikut prasarana-prasarana lainnya, termasuk prasarana umum seperti jalan, listrik, air, dan sebagainya, sebagai pendukung berdirinya suatu perumahan, kepada pihak kedua yang menerima baik tugas, pekerjaan tersebut untuk dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :*

*Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak."*

4. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari tertulis atas nama Hendro Setiawan di lakukan pemecahan sejumlah 85 unit yang keseluruhan masih tertulis atas nama Hendro Setiawan.

5. Bahwa CV. Anugerah Setiawan mendapatkan fasilitas kredit Konstruksi di tempat **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) guna peruntukan pembangunan perumahan Green Puri Asri yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari yang telah dipecah sejumlah 85 unit yang keseluruhan masih tertulis atas nama Hendro Setiawan.

6. Bahwa CV. Anugerah Setiawan selaku pengembang perumahan Green Puri Asri dan Saudara Hendro Setiawan selaku pemilik tanah menjual rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah dan Tunai kepada konsumen.

7. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut tidak disebutkan mengenai peralihan hak atas tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari yang tertulis atas nama Hendro Setiawan,

Hal 24 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu sangat tidak masuk akal PENGUGAT didalam dalil gugatannya meminta untuk siapa saja yang telah menerima dan menguasai pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosari untuk diserahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh dan bersih dari segala pembebanan apapun jenisnya, bentuknya atau sifatnya.

210 Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT** dalam Pokok Perkara butir 8.

1. Bahwa dalil gugatan **PENGUGAT** dalam perkara *a quo* adanya permohonan sita jaminan terhadap aset milik **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** baik benda tetap maupun benda bergerak khususnya tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Merdeka No. 7 Pekalongan yang digunakan sebagai kantor cabang Bank BTN di wilayah Karesidenan Pekalongan dan sebagai Bank BUMN sangatlah tidak masuk akal dan tidak mendasar serta mengada-ada. Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

*" Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :*

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga.*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintahan maupun pada pihak ketiga.*
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.*
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

2. Bahwa dengan demikian dalil **PENGUGAT** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyita aset bergerak dan tidak bergerak khususnya tanah dan bangunan di Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan adalah **tidak mendasar dan sangat tidak masuk akal**.

211 Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak perlu menanggapi dalil gugatan butir 9 sampai dengan butir 11, karena **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah menolak dalil sebelumnya, sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT untuk dikesampingkan.

Hal 25 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam putusan sela (*provisi*);

### **DALAM PROVISI :**

1. Menyatakan menolak permohonan provisi **PENGGUGAT**;
2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh **PENGGUGAT**;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh **PENGGUGAT**.
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** kepada kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
5. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor 1310/Purwosari luas tanah 12360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan yang dipecah sejumlah 85 unit sertifikat keseluruhan atas nama Hendro Setiawan adalah sah milik Hendro Setiawan, dan CV. Anugerah Setiawan adalah pihak yang diberikan sebatas tanggung jawab untuk membangun proyek perumahan Green Puri Asri II yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
6. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak atas sertifikat-sertifikat pecahan dan segala surat atau akta apapun jenisnya, bentuk atau sifatnya yang diterbitkan berdasarkan pecahan dari sertifikat Nomor 1310/Purwosari luas tanah 12360 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Hendro Setiawan adalah sah dan berharga menurut hukum serta tidak dapat dibatalkan.

Hal 26 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali

8. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **Gugatan Error In Persona (Exceptio In Persona)**

#### **Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat**

1. Bahwa setelah membaca secara seksama seluruh materi gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjadi bingung dan bertanya – tanya mengenai pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai para Tergugat adalah Fartisahwati (Tergugat III), Yanuarika Widodo (Tergugat IV) dan Ariesianti (Tergugat V);

2. Bahwa menurut pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan keempat belas, Jakarta 2014 pada halaman 113 yang berbunyi sebagai berikut :

“ ..... **kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)**. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai PENGUGAT). Dapat juga berbentuk **salah pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT** atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama – sama mempunyai akibat hukum yaitu :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal 27 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil (error in persona) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/RUP / 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;
- Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07-07-1971, "mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"

4. Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh pasal 1340 KUHPerdara (sebagaimana tercantum dalam bukunya M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2004 Halaman 4390 sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error in persona;

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup alasan apabila dalil gugatan Penggugat tidak dapat di terima / di tolak;

### Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh materi gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjadi bingung dan bertanya- tanya mengenai gugatan a quo, sama sekali tidak mencantumkan mengenai peraturan atau ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga gugatan ini tidak dapat dimasukkan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa gugatan a quo tentulah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa sangat nampak dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);
3. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) serta tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

### Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Hal 28 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. ahwa setelah membaca dengan seksama seluruh materi gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjadi bingung dan bertanya- tanya mengenai gugatan a quo, sama sekali tidak melibatkan JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN dan RIO SANTOSO SETIAWAN, sedangkan mereka adalah sebagai wakil Direktur dan sebagai pesero komanditer / pesero diam dalam Perseroan Komanditer C.V Anugrah Setiawan;
2. Bahwa terkait kedudukan para pesero dalam persekutuan komanditer, bahwa Pesero Pengurus (sekutu aktif/komplementer) bertugas menjalankan perusahaan, mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sedangkan Pesero diam/komanditer merupakan sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan komanditer sebagai pemasukan (inbreng) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan komanditer tersebut, sedangkan tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang disetor saja;
3. Bahwa meskipun sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan dalam persekutuan komanditer, akan tetapi apabila pesero diam/sekutu komanditer melakukan pengurusan dalam persekutuan komanditer akibatnya harus pula bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat oleh persekutuan komanditer;
4. Bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit No. 05 tanggal 02 Februari 2011 Penggugat selaku Direktur (pesero aktif) ikut dalam perjanjian kredit tersebut, berikut pula JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN dan RIO SANTOSO SETIAWAN, sebagai wakil Direktur dan sebagai pesero diam ikut menanda tangani perjanjian kredit tersebut dengan Tergugat II, maka untuk JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN dan RIO SANTOSO SETIAWAN, sebagai wakil Direktur dan sebagai pesero diam, tanggung jawabnya dapat dipersamakan dengan Pesero Pengurus, artinya tanggung jawab JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN dan RIO SANTOSO SETIAWAN, menjadi bersifat pribadi untuk keseluruhan, bukan lagi hanya sebatas modal yang telah disetor ke Perseroan, sehingga apabila CV. ANUGRAH SETIAWAN mengajukan gugatan, maka wakil Direktur dan pesero diam JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN dan RIO SANTOSO SETIAWAN, tanggung jawabnya sama dengan Pesero aktif (Penggugat), dengan

Hal 29 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya tanggung jawab secara tanggung renteng untuk semua utang dan perikatan CV. ANUGRAH SETIAWAN;

5. Bahwa dengan tidak ditariknya JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN dan RIO SANTOSO SETIAWAN, sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak;

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup alasan apabila dalil gugatan Penggugat tidak dapat di terima / di tolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III s/d Tergugat V;

2. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsi mohon agar dapat di anggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat IV tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 3, karena tidak ada korelasinya dengan Terg1ugat III dan Tergugat IV, karena kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai karyawan dari Bapak Hendro setiawan, sehingga dalil gugatan Penggugat untuk di kesampingkan. Sedangkan Tergugat V akan menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa perseroan komanditer C.V Anugrah Setiawan, didirikan dengan akta No. 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasarnya, Penggugat adalah Direktur I, RIO SANTOSO SETIAWAN adalah Direktur II, sedangkan JOKYARTO SETIAWAN, YUDIANTO SETIAWAN adalah pesero komanditer (diam);

3.2. Bahwa setelah perseroan komanditer C.V Anugrah Setiawan, di dirikan, segenap pesero C.V Anugrah Setiawan membuat Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, C.V Anugrah Setiawan, selaku (pihak kedua) dan Tuan HENDRO SETIAWAN (pihak pertama), kedudukan Penggugat selaku Direktur I di C.V Anugrah Setiawan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hanya sebagai pihak yang membangun rumah / ruko;

Hal 30 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa, kedudukan Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hanya 5 (lima) bulan saja, dan Penggugat telah menerima gaji dari Bapak HENDRO SETIAWAN;

3.4. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik, oleh Bapak HENDRO SETIAWAN Penggugat dibayar hanya 5 bulan saja, dan berdasarkan ketentuan pasal 4 Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, secara tidak langsung Bapak HENDRO SETIAWAN telah memutuskan kontrak atau perjanjian akan tetapi oleh Bapak HENDRO SETIAWAN tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan alasan Penggugat merupakan keponakan dari Bapak HENDRO SETIAWAN;

3.5. Bahwa dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak ada lagi hak untuk menuntut dengan mengatas namakan Direktur I C.V. Anugrah Setiawan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak;

4. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4, yang pada pokoknya menyatakan setelah kredit lunas Penggugat kesulitan mengambil Sertipikat pecahan dst ....., dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, hal tersebut dapat Tergugat III s/d Tergugat V tanggapai sebagai berikut :

4.1. Bahwa kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV hanya sebagai karyawan dari Bapak HENDRO SETIAWAN, oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV hanya sebagai karyawan apabila Tergugat III dan Tergugat IV disuruh mengambil Sertipikat di tempat Tergugat II oleh Bapak HENDRO SETIAWAN, harus dijalankan, karena Sertipikat – sertipikat yang diambil oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah atas nama Bapak HENDRO SETIAWAN dan sertipikat – sertipikat yang diambil oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah dilunasi oleh para pembeli kavlingan atas tanah tersebut;

4.2. Bahwa Sertipikat – sertipikat hasil pemecahan dari sertipikat hak milik No. 1310/Purwosari, adalah milik dan atas nama Bapak

Hal 31 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO SETIAWAN, sehingga yang berhak menerima adalah Tergugat V, sebagai janda dari Bapak HENDRO SETIAWAN;

4.3. Bahwa yang membayar dan melunasi hutang C.V Anugrah Setiawan adalah Tergugat V beserta anak-anak dari Tergugat V, Penggugat sama sekali tidak pernah ikut campur dalam kaitannya hutang C.V Anugrah Setiawan di Tempat Tergugat II, sehingga Tergugat II lebih percaya menyerahkan Sertipikat-sertipikat tersebut kepada Tergugat V. Selain karena yang melunasi adalah Tergugat V, kedudukan Tergugat V sebagai janda dan ahli waris dari almarhum Bapak HENDRO SETIAWAN;

4.4. Bahwa Tergugat V mengambil sertipikat di tempat Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa dari anak – anak / ahli waris dari Bapak HENDRO SETIAWAN, sehingga tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat V;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak;

5. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5, yang pada pokoknya menyatakan tindakan yang dilakukan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatige daad)” ..... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat III s/d Tergugat Vanggapi sebagai berikut :

5.1. Bahwa kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV sudah diterangkan Tergugat III dan Tergugat IV pada posita jawaban angka 4.1. tersebut di atas, sehingga apabila Tergugat III dan Tergugat IV dianggap melakukan kesalahan, yang bertanggung jawab adalah Bapak HENDRO SETIAWAN berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdara yaitu :

**“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”**

5.2. Bahwa Sertipikat – sertipikat hasil pemecahan dari sertipikat hak milik No. 1310/Purwosari, adalah milik dan atas nama Bapak HENDRO SETIAWAN, sehingga yang berhak menerima adalah

Hal 32 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, sebagai janda dan ahli waris dari Bapak HENDRO SETIAWAN;

5.3. Bahwa yang membayar dan melunasi hutang C.V Anugrah Setiawan adalah Tergugat V beserta anak-anak dari Tergugat V, Penggugat sama sekali tidak pernah ikut campur dalam kaitannya hutang C.V Anugrah Setiawan di Tempat Tergugat II, sehingga Tergugat II lebih percaya menyerahkan Sertipikat-sertipikat tersebut kepada Tergugat V. Selain karena yang melunasi adalah Tergugat V, kedudukan Tergugat V sebagai janda dan ahli waris dari almarhum Bapak HENDRO SETIAWAN;

5.4. Bahwa Tergugat V mengambil sertipikat di tempat Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa dari anak – anak / ahli waris dari Bapak HENDRO SETIAWAN, sehingga tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat V;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengambil dan menerima Sertipikat – sertipikat dari Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak;

6. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6, yang pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian secara -- materiil dan immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus, sebagai berikut. dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat III s/d Tergugat V tanggap sebagai berikut :

6.1. Bahwa apabila Penggugat menuntut RPAB kepada Tergugat III s/d Tergugat V adalah tuntutan yang salah alamat, dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV hanya sebagai karyawan dari Bapak HENDRO SETIAWAN, sedangkan Tergugat V, sebagai Ibu Rumah Tangga yang kedudukannya tidak ikut dalam perseroan komanditer C.V Anugrah Setiawan dan tidak ikut dalam perjanjian kerjasama;

6.2. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja untuk Bapak HENDRO SETIAWAN, dan telah menerima gaji dari Bapak HENDRO SETIAWAN, dan hanya bekerja selama 5 (lima) bulan saja, sehingga tidak berhak menuntut apapun kepada para Tergugat;

Hal 33 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Dengan adanya tuntutan Penggugat yang berhubungan dengan (RPAB) menunjukkan Penggugat tidak benar-benar sebagai Direktur I dari C.V. Anugrah Setiawan, yang telah menjalin kerja sama dengan Bapak HENDRO SETIAWAN, (selaku pimpinan Perumahan Green Puri Asri II Comal) karena sebagian rumah / ruko, dibangun sendiri oleh pembeli kavling, sehingga RPAB tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak;

7. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat V tidak perlu menanggapi dalil gugatan angka 7, 8, 9, 10 dan 11 karena Tergugat III s/d Tergugat V telah menolak dalil gugatan sebelumnya, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini para Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III s/d Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 10 November 2016 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pkl, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;**

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 34 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sejumlah Rp.1.158.000,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 November 2016 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN PKI dibacakan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN PKI yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 November 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/ PN.PKI yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 November 2016 tersebut, selanjutnya Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 30 November 2016 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 07 Desember 2016 serta kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 08 Desember 2016, melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding bertanggal 20 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 Januari 2017 dan dengan adanya memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut diberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 31 Februari 2017 serta kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 09 Februari 2017, melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/ Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat V/Terbanding V bertanggal 09 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 09 Februari 2017 dan dengan adanya Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan Tergugat II/Terbading II pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Kuasa Hukum Pengugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2017 dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 27

Hal 35 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2017 melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II, bertanggal 13 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Februari 2017 dan dengan adanya Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbading IV dan Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 16 Februari 2017, kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2017, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 27 Februari 2017 dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 06 Maret 2017, melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 29 Desember 2016, kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2016 dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 Januari 2017 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut dengan register Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN Pkl telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 November 2016, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 30 November 2016, dengan demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pkl, tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut serta mempehatikan Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/ Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat V/Terbanding V dan Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II, Majelis Hakim

Hal 36 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pengugat/Pembanding pada hakekatnya tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya itu telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya berdasarkan alasan-alasan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN PKL, tanggal 10 November 2016 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

*Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;*

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN PKL, tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 

Hal 37 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ali Makki, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **A.P. Batara R, S.H** dan **Ewit Soetriadi, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **01 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, S.H., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*tertanda*

*tertanda*

1. **A.P. Batara R, S.H**

**Dr. H. Ali Makki, S.H., M.H**

*tertanda*

2. **Ewit Soetriadi, S.H., MH**

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**Mustofa, S.H., M.H**

## Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 39 Hal Put. No.297/Pdt/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39